

Problematika Pembelajaran Bahasa Inggris Hukum

Ruwaiza Sasmita¹, Angra Melina², Kusaimah Kusaimah³

^{1,2,3} Universitas Merangin

Email: sasmitaruwaiza@gmail.com¹, angramelina@rocketmail.com², kusaimahsai@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika pada pembelajaran bahasa Inggris Hukum. Bahasa Inggris Hukum, atau juga dikenal dengan *English for Legal Purposes (ELP)* sama seperti *ESP* lainnya dimana membutuhkan pendekatan khusus dalam mempelajarinya. Penelitian ini tergolong *field research* dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengamatan atau observasi dan teknik wawancara dan teknik *purposive sampling* dipilih untuk menentukan partisipan pada penelitian ini. Permasalahan umum yang muncul dalam penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu linguistik dan non-linguistik. Problematika linguistik yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris Hukum diakibatkan oleh karakteristik bahasa Inggris itu sendiri sebagai bahasa asing. Kesulitan yang dihadapi partisipan tampak pada kurangnya penguasaan *vocabulary*, *pronunciation*, *speaking* dan *grammar*. Kemudian problem atau permasalahan non linguistik yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris Hukum adalah kurangnya motivasi peserta didik serta keberagaman kemampuan berbahasa Inggris peserta didik. Sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik dalam menjembatani kebutuhan setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran.

Kata Kunci: *Problematika, Pembelajaran, Bahasa Inggris Hukum, ESP, ELP.*

Abstract

This study aims to describe the problems of learning legal English. The study was conducted using a qualitative method. Legal English, also known as English for Legal Purposes (ELP), is the same as other ESP, which require a special approach to learning. This study was classified as field research and was conducted through qualitative descriptive research. Data were collected through observation and interview techniques, and purposive sampling was used to determine the participants in this study. The general problems found in this study are classified into two parts; linguistics and non-linguistics. The linguistic problems faced in the process of learning legal English are caused by the characteristics of English itself as a foreign language. The difficulties faced by the participants appeared in the lack of mastery of vocabulary, pronunciation, speaking, and grammar. The general problems found in this study are classified into two parts; linguistics and non-linguistics. The linguistic problems faced in the process of learning legal English are caused by the characteristics of English itself as a foreign language. The difficulties encountered by the participants appeared to lack mastery of vocabulary, pronunciation, speaking, and grammar. Then the non-linguistic problems encountered in the process of learning Legal English are student's lack of motivation and the diversity of students' English skills. So, it becomes a challenge for educators to facilitate the needs of each student to achieve learning objectives..

Keywords: *Problems, Learning, Legal English, ESP, ELP.*

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa Inggris dibagi menjadi dua kategori jika dilihat dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah *General English*, dimana bahasa Inggris dipelajari untuk keperluan berkomunikasi secara umum, sedangkan yang kedua adalah *English for Specific Purpose*, dimana bahasa Inggris dipelajari untuk keperluan berkomunikasi yang lebih spesifik pada kebutuhan pembicaranya, bagi mahasiswa maupun kaum profesional. Di dalam perkuliahan, Kusni (2007) menyatakan bahwa *General English* biasa dikenal sebagai mata kuliah bahasa Inggris dan berisikan materi bahasa Inggris secara umum. Dalam struktur kurikulum perguruan tinggi, pada awalnya, mata kuliah Bahasa Inggris hanya termasuk ke dalam kelompok mata kuliah dasar umum (MKDU) dengan bobot 2 SKS. Sedangkan *English for Specific Purposes* atau sering disingkat dengan *ESP* merupakan salah satu bidang linguistik terapan yang sudah dikenal dan telah berkembang cukup lama bahkan dimulai dari awal tahun 1970-an. Sejalan dengan perkembangannya, di Indonesia sendiri istilah *ESP* juga sudah tidak asing lagi, namun istilah tersebut masih terbatas dan hanya familiar di kalangan akademisi tertentu yang berkecimpung dalam bidang pengajaran bahasa Inggris saja (Kusni, 2007).

Bahasa Inggris Hukum sendiri merupakan salah satu bentuk dari *ESP*. Menurut Ningsih (2021) Bahasa Inggris Hukum merupakan satu dari banyak bentuk bahasa Inggris yang digunakan dalam hukum. Sehingga bisa dikatakan bahasa Inggris Hukum adalah bahasa teknis yang secara khusus digunakan oleh para ahli dan profesional di bidang hukum seperti pengacara, jaksa, maupun hakim. Bahasa Inggris Hukum yang dipelajari di bangku perkuliahan bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa agar dapat memahami literatur dalam bahasa Inggris, mengenal istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris, sehingga dapat dipergunakan ketika mencari literatur atau membaca buku hukum dalam bahasa Inggris.

Di Indonesia sendiri bahasa Inggris bukanlah bahasa Ibu (*native Language*). Sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa Inggris yang sah bukanlah *mother tongue* bagi para pelaku profesional ini, sehingga mereka dituntut untuk mempelajari bahasa ini dari konteks yang sangat teknis agar dapat bekerja dengan baik di bidang hukum (Lawyer, 2021). Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Chuzaimah (2012) bahwa proses mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing bagi orang Indonesia merupakan usaha-usaha yang khusus untuk membentuk dan membina kebiasaan baru yang dilakukan secara sadar. Sedangkan ketika mempelajari bahasa ibu, proses pembelajaran itu berlangsung tanpa sadar. Seorang peserta didik yang sudah pernah mendapatkan pengetahuan tentang gramatika bahasanya sendiri, kemudian akan berusaha pula untuk mendapatkan hal yang sama ketika mempelajari bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Meskipun berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa dalam materi bahasa Inggris Hukum, namun permasalahan banyak ditemui di lapangan. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang problematika yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Inggris Hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan cara yang tepat jika fokus dari sebuah penelitian adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan atau tingkah laku orang-orang (Taylor, Bogdan & DeVault, 2016). Penelitian kualitatif sendiri memiliki 5 karakteristik seperti yang sebutkan oleh (Bogdan, R., C., and Biklen, S., 2007), yaitu:

1. Sumber data penelitian kualitatif berasal dari setting alam dan peneliti sebagai instrumen kunci
2. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga data yang dikumpulkan lebih bersifat eksplanatif, bukan numerik
3. Penelitian kualitatif berkaitan dengan proses daripada produk
4. Induktif artinya penelitian tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis, tetapi menyusun abstraksinya
5. Penelitian kualitatif berfokus pada makna tersirat bukan hanya perilaku eksplisit. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: observasi, kuesioner dan *Focus Group*

Discussion (FGD).

Istilah populasi sendiri tidak digunakan dalam penelitian kualitatif, namun peneliti tetap membutuhkan narasumber, partisipan atau informan sebagai sampel. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013) bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Sugiyono (2010) mengutip Lincoln dan Guba, menyatakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel penelitian kuantitatif (konvensional). Sampel penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap problematika pembelajaran bahasa Inggris Hukum dan teknik *purposive sampling* dipilih untuk menentukan partisipan pada penelitian ini, dimana pemilihan partisipan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sehingga partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa hukum.

Pemerolehan data pada penelitian ini didapatkan dari observasi dan wawancara. Yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah observasi. Sugiyono (2013) mengutip Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Setelah melakukan observasi, kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap partisipan. Sugiyono (2013) mengutip dari Esterberg mengemukakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Setelah mendapatkan data melalui observasi dan wawancara, kemudian peneliti melakukan analisis data. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2010) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran bahasa Inggris

Istilah pembelajaran tidak bisa terlepas dari asal katanya, yaitu belajar. Pane dan Dasopang (2017) menyatakan bahwa belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Sedangkan istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas yang pada dasarnya mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar, juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu pembelajaran adalah suatu usaha yang dengan sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum (Dimyati & Mudjiono: 2009)

Sedangkan menurut Saidsite dalam Suardi (2018) pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun.

Chuzaimah (2012) mengemukakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris dengan berbagai karakteristiknya bagi masyarakat Indonesia tetap bukanlah hal yang mudah untuk dikuasai secara total. Banyak kendala dan problematika yang dihadapi oleh pembelajar dalam mempelajarinya. Kendala-kendala tersebut berkaitan dengan aspek linguistik dan non linguistik. Problematisa linguistik diidentifikasi meliputi tata bunyi, kosakata, tata kalimat, dan tulisan. Sedangkan problematika non linguistik adalah problem yang menyangkut aspek teknis pembelajaran bahasa Inggris, seperti tujuan, metode, pendidik dan media pembelajarannya.

Di perguruan tinggi, seperti yang dikemukakan oleh Juliana & Juliani (2020), mata kuliah Bahasa Inggris atau *General English* di setiap program studi menggunakan silabus yang sama, sehingga materi yang diajarkan pun seragam, tidak khusus, dan tidak berorientasi pada bidang kajian masing-masing bidang pada program studi. Sedangkan kesesuaian silabus dengan bidang atau jurusan mahasiswa merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran bahasa Inggris ini berfokus pada kemampuan bahasa secara umum. Seperti yang dikemukakan oleh Chuzaimah (2012) dimana Kemampuan berbahasa seseorang dapat diukur dari penguasaan terhadap empat unsur keterampilan (*skill*) berbahasa yaitu: mendengar (*listening*), berbicara (*speaking*), membaca (*reading*), dan menulis (*writing*) yang didukung penguasaan gramatikal yang baik.

Pembelajaran bahasa Inggris Hukum

Dalam dunia hukum, penggunaan bahasa Inggris juga memiliki peranan penting, terutama dalam mengkaji literatur-literatur hukum yang berbahasa Inggris, menelaah dan menganalisis produk-produk hukum di negara lain, menelaah dan menganalisis kasus-kasus hukum di dunia internasional, serta praktik dan tindakan hukum lintas negara, seperti membuat *draft Memorandum of Understanding (MoU)*, surat-surat perjanjian, surat-surat kerjasama, dan lain-lain. Dimana hal ini memerlukan penguasaan kosakata ataupun istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang baik dan tepat sesuai dengan maksudnya, sehingga dapat menghindari kesalahfahaman dan penyalahgunaan kata-kata yang multatafsir untuk diperdebatkan (Chandra & Hidayatullah, 2022)

Pembelajaran bahasa Inggris Hukum sendiri termasuk ke dalam kategori *English for Specific Purpose* atau biasa disingkat menjadi *ESP*. Dimana bahasa Inggris dipelajari dengan pendekatan dan asumsi yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Masykar (2019) *ESP* mempunyai tujuan pada pembelajaran bahasa Inggris yang bersifat khusus dalam bidang-bidang tertentu sehingga skill bahasa Inggris yang perlu ditingkatkan oleh mahasiswa harus sesuai dengan kebutuhan dan bidang studi mereka. tujuan khusus, tertentu dan spesifik berdasarkan bidang kejuruan atau profesi yang dimiliki oleh peserta didik.

Robinson (1991, pp. 2-3) dikutip dalam Juliana dan Juliani (2020) mengategorikan tiga karakteristik utama dari *ESP* yang membedakannya dengan *General English*. Ketiga ciri tersebut antara lain: 1. *ESP* merupakan pembelajaran yang fokus dan kiblatnya ada pada tujuan (*goal oriented*) pembelajaran itu sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris tidak dilandaskan atas keingintahuan dari bahasa itu seperti rasa ingin tahu akan bahasa dan budaya yang ada di dalamnya, namun, pembelajaran bahasa Inggris pada *ESP* dilandaskan atas; 2. Esensi dari *ESP* didesain dan dikembangkan berlandaskan atas konsep analisis kebutuhan (*need analysis*). Pada konsep ini, materi pembelajaran akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berasal dari bidang tertentu. Konsep analisis kebutuhan memiliki tujuan untuk mengkhususkan materi bahasa Inggris kemudian mengaitkannya dengan apa yang dibutuhkan peserta didik baik dalam bidang kejuruan maupun profesi; 3. *ESP* biasanya diajarkan pada level pendidikan menengah dan tinggi serta profesional atau juga diajarkan di tempat kerja. Hal ini yang melandasi *ESP* lebih ditujukan pada peserta didik dari kalangan dewasa dibandingkan dengan anak-anak ataupun remaja.

Bidang *ESP* Hukum, atau juga dikenal dengan *English for Legal Purposes (ELP)* sama seperti *ESP* lainnya dimana membutuhkan pendekatan khusus dalam mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan

yang dikemukakan oleh Windiahsari (2015) yang menyatakan bahwa pada mata kuliah bahasa Inggris Hukum mempunyai karakteristik yang beda dengan mata kuliah yang lain. Mahasiswa harus menguasai kosakata bahasa Inggris yang spesifik berkaitan dengan hukum. Kosakata tersebut berbeda dengan kosakata pada *general English*, dan tidak lazim digunakan pada percakapan sehari-hari. Sementara tidak semua mahasiswa menguasai kosakata tersebut.

Lebih lanjut Nasution (2018) menyatakan bahwa secara tradisional, terdapat beberapa pertimbangan praktis dari *ELP* yang terkonsentrasi pada keterampilan bahasa berkaitan dengan gaya hukum (misalnya penyusunan kontrak dan teks-teks legislatif), penerimaan bahasa (misalnya ekstraksi informasi dari teks), mengingat kompleksitas sintaksisnya dan keunikan terminologi dan produksi bahasa (misalnya menyusun dokumen dalam bahasa asing yang merupakan keterampilan yang semakin dibutuhkan dalam ekonomi global yang melibatkan multinasional tim hukum). Sehingga semakin terlihat adanya pergeseran dalam pengajaran *ELP* menuju *soft skill*.

Problematika pembelajaran bahasa Inggris Hukum

Penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi atau pengamatan terhadap partisipan. Dari hasil penelitian melalui pengamatan, selama kegiatan belajar terpantau kurangnya motivasi pada partisipan karena menganggap belajar bahasa Inggris terlebih bahasa Inggris Hukum sangat sulit karena jauh berbeda dengan bahasa ibu yang digunakan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mulkhan (1987) bahwa problem linguistik berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, diidentifikasi dalam beberapa masalah yaitu: (1) penguasaan awal terhadap bahasa Indonesia dan daerah, (2) perbedaan asal rumpun bahasa. Bahasa Indonesia termasuk rumpun Austronesia dan bahasa Inggris yang termasuk rumpun Indo Jerman, dan (3) perbedaan pola ucapan, ejaan, kalimat dan struktur bahasa. Yang bisa dikatakan sebagai penyebab rendahnya motivasi sekaligus masalah dalam pembelajaran bahasa itu sendiri.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah perbedaan kemampuan berbahasa Inggris tiap partisipan. Sebagian partisipan sudah menguasai kemampuan dasar dalam berbahasa Inggris sedangkan sebagian yang lain masih perlu untuk mengulang dari awal. Sehingga dalam pembelajaran bahasa Inggris Hukum harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga bisa memfasilitasi semua peserta didik. Ubaidillah (2022) menyatakan bahwa dengan adanya kemampuan peserta didik yang beragam maka seorang guru atau tenaga pendidik harus mampu mencari solusi bagi masalah-masalah yang sedang dihadapi ketika proses belajar mengajar berlangsung.

Selanjutnya, dalam penelitian melalui wawancara diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh partisipan dalam mempelajari bahasa Inggris Hukum salah satunya adalah kosakata (*Vocabulary*) dalam bahasa Inggris itu sendiri. Definisi *vocabulary* menurut Barnhart (2008) dikutip dalam Kustanti & Prihmayadi (2017) adalah sebagai berikut, "...(1) Stock of words used by person, class of people, profession, ect. (2) A collection or list of word, usually in alphabetical order and defined." Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *vocabulary* (kosakata/permendaharaan kata) adalah kumpulan kata ataupun frase yang biasanya disusun secara berurutan.

Dalam belajar bahasa Inggris, hal yang tak boleh diabaikan adalah kosakata. Menguasai kosakata adalah hal yang sangat dasar, akan terlihat aneh jika menguasai materi-materi bahasa Inggris seperti *Tenses* tetapi tidak menguasai kosakata, maka itu akan lebih sulit karena kosakata juga sangat penting untuk berkomunikasi. *Vocabulary* sangat banyak jumlahnya, jika harus mempelajari atau menghafal setiap kosakata maka akan menjadi kesulitan tersendiri (Kustanti & Prihmayadi, 2017). Partisipan merasa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris Hukum karena sedikitnya kosakata yang dikuasai, ditambah lagi kosakata yang digunakan dalam bahasa Inggris Hukum (*Legal Vocabulary*) berbeda dengan kosakata yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kendala selanjutnya yang dialami oleh partisipan adalah kendala dalam hal *pronunciation* yang sekaligus berdampak pada kemampuan *speaking*. (Kustanti & Prihmayadi, 2017) mengemukakan bahwa definisi dari *pronunciation* adalah pelafalan kata dalam bahasa Inggris yang didasarkan atas cara pengucapannya di *Oxford Dictionary* ataupun *Longman Dictionary*, Kedua kamus besar bahasa Inggris ini banyak dijadikan acuan. Pengucapan kata dalam bahasa Inggris tidak dapat diprediksi, jika kita tidak berusaha untuk mempelajari bagaimana cara pengucapannya. Orang-orang di Indonesia

banyak menemukan kesulitan dalam mengucapkan atau melaftalkan kata dalam bahasa Inggris secara benar.

Chuzaimah (2012) juga menyebutkan bahwa salah satu problem linguistik yang dihadapi oleh peserta didik adalah perbedaan pengucapan (*pronunciation*) baik ejaan maupun kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Karena tidak menguasai *pronunciation*, partisipan menjadi kurang percaya diri dalam melakukan pembicaraan (*speaking*). Sehingga kemampuan berbicara pun menjadi kurang terasah. Padahal kemampuan berbicara sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam berkomunikasi, termasuk dalam bahasa Inggris.

Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh partisipan adalah masalah *Grammar*. Menurut Chuzaimah (2012) kesalahan *grammar* (tata bahasa) akan sering terjadi. Namun sebagaimana dikatakan ahli linguistik, pembelajaran Indonesia akan mengalami kesulitan dalam proses penguasaan bahasa Inggrisnya karena bahasa asing tersebut berbeda rumpun bahasa dengan bahasa Indonesia, sehingga pembelajaran akan mengalami kesulitan khususnya pada aspek *pronunciation* (pelaflalan) dan *grammar* (tata bahasa). Hal ini sejalan dengan penelitian Tambunsaribu dan Galingging (2021) yang mengemukakan bahwa materi pelajaran bahasa Inggris yang sangat sulit dipelajari atau dipahami adalah materi *grammar* atau struktur bahasa Inggris. Partisipan merasa kesulitan dalam pembelajaran karena belum menguasai *grammar*.

SIMPULAN

Permasalahan umum yang muncul dalam penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu linguistik dan non-linguistik. Problematika linguistik yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris Hukum diakibatkan oleh karakteristik bahasa Inggris itu sendiri sebagai bahasa asing. Kesulitan yang dihadapi partisipan tampak pada kurangnya penguasaan *vocabulary*, *pronunciation*, *speaking* dan *grammar*.

Kemudian problem atau permasalahan non linguistik yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris Hukum adalah kurangnya motivasi peserta didik serta keberagaman kemampuan berbahasa Inggris peserta didik. Sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik dalam menjembatani kebutuhan setiap peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Boston, MA, USA: Allyn & Bacon.
- Chandra, A., & Hidayatullah, H. (2022). PENGAYAAN BAHASA INGGRIS UNTUK MEMAHAMI DAN MEMBUAT DRAFT PERJANJIAN BERBAHASA INGGRIS BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNISKA MAB BANJARMASIN. *Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UNISKA MAB*, (1).
- Chuzaimah, C. (2012). *Problematika Aspek-aspek Non Linguistik Pembelajaran Bahasa Inggris pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo* (Doctoral dissertation). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Dimyati & Mudjiono. (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Juliana, R., & Juliani, R. (2020). Penerapan General English dan English For Specific Purposes di Perguruan Tinggi Khususnya pada Pendidikan Vokasi. *VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal*, 1(2), 79-85.
- Kusni. (2007). Reformulasi Perancangan Program ESP di Perguruan Tinggi. *Linguistik Indonesia*, 35(1), 63-72.
- Kustanti, D., & Prihmayadi, Y. (2017). Problematika budaya berbicara bahasa Inggris. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 14(1), 161-174.
- Lawyer. (2021). Pentingnya Belajar Bahasa Inggris Hukum untuk Pengacara. Retrieved November 07, 2022, From SmartLawyer website: <https://smartlawyer.id/pentingnya-belajar-bahasa-inggris-hukum-untuk-pengacara/>
- Masykar, T. (2019). Analisa Kebutuhan English for Specific Purpose untuk Pendidikan Vokasi. *VOCATECH: Vocational Education and Technology Journal*, 1, 47-50.
- Mulkan, M. R. (1987). *Kita dan bahasa Inggris*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Z. (2018). IMPLEMENTASI PRAKTIK MEDIASI HUKUM DALAM BAHASA INGGRIS SEBAGAI KETERAMPILAN BAHASA. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(3), 57-62.

- Ningsih, A. M. (2021). BAHASA INGGRIS DALAM LITERASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *SETAHUN COVID 19 Dalam Perspektif Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Komunikasi Dan Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Cet. IX)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tambunsaribu, G., & Galingging, Y. (2021). Masalah Yang Dihadapi Pelajar Bahasa Inggris Dalam Memahami Pelajaran Bahasa Inggris. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 8(1), 30-41.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Ubaidillah, A. (2022). PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *AL IBTIDA': Jurnal Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 10(1), 17-31.
- Windiahsari, W. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Kuliah Bahasa Inggris di Fakultas Hukum UNNES. *Sainteks*, 12(1).